

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Padang Utara dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik, preventif, maupun represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya judi kepada masyarakat dan sekolah, melaksanakan patroli rutin di daerah rawan perjudian, menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat nagari/kelurahan, melakukan pemantauan langsung di tempat umum yang berpotensi dijadikan arena koa dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjadikan koa sebagai sarana perjudian. Sedangkan dalam upaya represif pihak Kepolisian melakukan Razia/operasi penertiban di lokasi perjudian. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti sesuai KUHAP. Proses hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP 1946 atau Pasal 426 dan 427 KUHP 2023. Penahanan sesuai prosedur hukum. Penyitaan dengan surat perintah sah. Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan setelah lengkap.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon

masyarakat terhadap sosialisasi, atau penyuluhan yang dilakukan kepolisian, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, perilaku masyarakat, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, dan terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan maupun melakukan operasi.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.
2. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah. S, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, LAW REFORM.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dali Mutiara, 1962, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas Soebagio, 1976, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka X, Jakarta.
- Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta
- Sajipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Gramedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”*, Alfabeta, Bandung,

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal**

Rati Hasanah, 2015, Word of Mouth Judi Online Dikalangan Remaja, *Jurnal Liski*, Vol. 1, No. 2.

#### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

#### **D. Sumber Lain**

Audyta Laksitarin, *Jarang Diketahui, Berikut 15 Unit Polisi di Indonesia*, <https://casispolri.id/macam-jenis-unit-polisi-polri/>, diakses pada tanggal 18 September 2025.